

Nomor : **30/BT-02/PM.00.20/9/2024**
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Pandeglang, 17 September 2024

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Banjar

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Banjar dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Banjar mengimbau kepada PPK Kecamatan Banjar sebagai berikut:

1. Dalam melakukan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar memperhatikan:
 - a. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
 - b. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*;
 - c. Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*;
 - d. Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan;
2. Memberikan pembekalan dan bimbingan teknis kepada KPPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
3. Melalui PPK dan PPS dapat memastikan beberapa hal diantaranya:
 - a. petugas KPPS bekerja secara profesional dan independen;
 - b. petugas KPPS mematuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. petugas KPPS tidak terindikasi sebagai anggota Partai Politik, tim kampanye atau tim pemenang salah satu pasangan calon.
4. PPK Kecamatan Banjar beserta jajarannya agar tetap melakukan koordinasi di setiap tingkatan;
5. PPK Kecamatan Banjar beserta jajaran agar menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu pada tahapann Pembentukan KPPS.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 450/K.BT-02/PM.00.02/9/2024 Sifat : BIASA Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (satu)	Yth. Ketua PPK Kecamatan Banjar Imbauan Pembentukan KPPS

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.					

PENGIRIM		
Nama Pengirim	Jabatan Pengirim	Tanda Tangan Pengirim